



معهد الفاروق السلفي لتحفيظ القرآن بوروكيرتو

**PONDOK PESANTREN AL FARUQ AS SALAFY
LI TAHFIZHIL QURAN PURWOKERTO**

Nomor Statistik Pesantren (NSP) : 510233020267

Alamat : Jl. CSM RT 08 RW 04, Desa Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

Email : ponpesalfaruq15@gmail.com, Web : www.alfaruq.ponpes.id, Telp. 085 747 222 959, Kode Pos : 53191

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. KETERTIBAN UMUM

1. Semua santri wajib mentaati Tata Tertib Ponpes Al Faruq As Salafy Li Tahfizhil Quran Purwokerto.
2. Semua santri menggunakan pakaian syar'i.
 - a. Mengenakan busana dan berpenampilan yang rapi dan sopan sesuai dengan syari'at islam.
 - b. Tidak diperbolehkan memakai pakaian atau kaos olahraga yang berlogo/berlambang, semisal lambang tim sepak bola tertentu (dalam maupun luar negeri).
 - c. Tidak membuat atribut /seragam ponpes kecuali dengan izin ponpes.
 - d. Tidak diperkenankan membawa dan memakai baju maupun atribut yang menyelisihi syari'at.
 - e. Di saat istirahat, bermain, ataupun tidur selalu menutup aurat dengan baik.
3. Santri tidak diperkenankan menyemir rambut (potongan rambut sama rata dan panjang rambut maksimal 3 cm).
4. Santri keluar masuk ponpes diatur pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Santri yang keluar dari ponpes tanpa ijin pengurus yang berwenang tidak menjadi tanggung jawab pengurus.
6. Santri tidak diperkenankan bergerombol / berkumpul di tempat-tempat yang dilarang.
7. Santri putra dan putri yang bukan mahramnya dilarang melakukan komunikasi seperti surat-menyurat , sms, dll yang sejenisnya.
8. Santri tidak diperkenankan membawa, meminjam, dan menggunakan alat-alat elektronik seperti; Laptop, HP, Smartphone, MP3, MP4, kartu memory, flashdisk, kamera digital dan yang semisalnya (jika membawa alat-alat tersebut maka diserahkan kepada musyrif).
9. Uang saku dan belanja.
 - a. Santri tidak diperkenankan memegang atau menyimpan uang cash.
 - b. Uang cash dititipkan / diserahkan ke TU.
 - c. Penggunaan uang saku tidak boleh melebihi Rp5000,00 per hari.
 - d. Santri tidak boleh jajan menggunakan uang saku santri lainnya, kecuali dengan izin.
 - e. Pengambilan uang deposit saat hendak libur bulanan tidak lebih dari 50rb per anak / hanya sebesar ongkos pulang.
 - f. Jika akan mengambil semua deposit diatas Rp 50.000,00 maka harus atas sepengetahuan dan sepersetujuan orangtua / wali dan musyrif.
10. Penggunaan HP.
 - a. Penggunaan HP dilakukan hanya untuk hajat/keperluan, bukan hak mutlak santri.

- b. Waktu penggunaan HP adalah ba'da ashar setiap hari sesuai kelompok yang telah ditentukan. Adapun rincian waktu penggunaannya sebagai berikut :
 - 1) Antrian pertama : Pukul 16.30 – 16.45 WIB.
 - 2) Antrian kedua : Pukul 16.45 – 17.00 WIB.
 - 3) Antrian ketiga : Pukul 17.00 – 17.15 WIB.
 - 4) Antrian keempat : Pukul 17.15 – 17.30 WIB.
 - c. Penggunaan HP dilakukan secara bergantian / antri sesuai batas waktu yang ditentukan.
 - d. Diperbolehkan menggunakan HP diluar waktu yang ditentukan dengan syarat ada keperluan mendesak.
11. Bagi yang mempunyai saudara di pondok putri tidak diperkenankan bertemu kecuali atas izin kesantrian putri.
 12. Santri libur setiap hari Jum'at sesuai peraturan ponpes (tidak diperbolehkan pulang).
 13. Pada setiap penghantaran akan dilakukan pengecekan terhadap barang-barang bawaan santri. Santri dilarang membawa barang-barang yang memudharatkan dan melanggar syariat.
 14. Pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Ponpes Al Faruq As Salafy Li Tahfizhil Quran Purwokerto.

B. KETERTIBAN KELAS

1. Berhias dengan adab-adab sebagai seorang *thalibil ilmi*.
2. Masuk kelas 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai.
3. Tetap di kelas selama jam pelajaran meskipun ustadz terlambat atau berhalangan hadir.
4. Apabila ustadz terlambat atau berhalangan hadir, santri tetap dikelas untuk muraja'ah.
5. Menjaga kerapian baik pakaian atau perlengkapan belajar.
6. Beradab dalam proses belajar mengajar :
 - a. Keluar masuk kelas dengan meminta izin.
 - b. Tidak melakukan keributan dalam kelas.
 - c. Tidak tidur.
 - d. Beradab dengan adab-adab mulia.
7. Memakai jubah, gamis, atau setelan kemeja dan sarung serta memakai qalansuwah atau 'imamah, tidak diperkenankan hanya memakai kaos dan jaket atau switer.
8. Santri yang bertugas ronda malam tetap mengikuti pelajaran seperti biasa.

C. KETERTIBAN MASJID

1. Santri memasuki ruang utama masjid selambat-lambatnya sebelum adzan berkumandang.
2. Menjaga shalat –shalat sunnah, baik rawatib atau yang lainnya.
3. Menanti shalat dengan membentuk shaf sambil membaca Al Qur'an, berdzikir atau kegiatan lainnya yang disayari'atkan.
4. Menjaga dzikir setelah shalat wajib.

5. Menjaga adab di dalam masjid :
 - a. Tidak bermain.
 - b. Tidak berteriak-teriak.
 - c. Dan lainnya dari perkara-perkara yang sia-sia.
6. Menjaga kebersihan dan kerapihan masjid :
 - a. Tidak menaruh pakaian di lingkungan masjid.
 - b. Tidak menaruh peralatan mandi di lingkungan masjid.
 - c. Meletakkan mushaf dengan rapi.
 - d. Tidak meninggalkan meja di dalam masjid pada waktu-waktu shalat.

D. KETERTIBAN ASRAMA

1. Bangun tidur pada adzan pertama shalat shubuh.
2. Penguncian asrama dilakukan setiap adzan shalat fardu dan dibuka ketika asrama hendak dipakai.
3. Menjaga adab di asrama :
 - a. Tidak mengganggu saudaranya yang sedang istirahat
 - b. Menjaga ketertiban dan kerapihan asrama
4. Persiapan tidur dilakukan jam 21.00 WIB.
5. Tidur paling lambat jam 21.30 WIB.
6. Lampu asrama dimatikan dan diganti lampu tidur jam 21.30 WIB.
7. Menjaga aurat ketika tidur dan meletakkan pembatas ketika tidur.
8. Dilarang makan besar di dalam asrama.
9. Ketua asrama dan wakilnya turut serta membangunkan temannya yang lain.
10. Tidak boleh masuk ke asrama lain, kecuali dengan alasan yang benar dan diizinkan oleh musyrif asrama.

E. KETENTUAN HUKUMAN TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB PONPES AL FARUQ AS SALAFY LI TAHFIZHIL QURAN PURWOKERTO

1. Hukuman merupakan bentuk nasehat yang diberikan agar santri tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan.
2. Tingkatan hukuman disesuaikan dengan kadar pelanggaran.
3. Adapun jenis hukuman sesuai tingkatannya meliputi :
 - a. Diperingatkan.
 - b. Membuat **Surat Pernyataan** untuk tidak mengulangi lagi.
 - c. Membuat karya tulis untuk madding.
 - d. Setoran hafalan hadits.
 - e. Muhadharah.
 - f. Kerjabakti / membersihkan kamar mandi.
 - g. Disita barang buktinya.
 - h. Gantirugi.

- i. Menyalin kitab.
 - j. Diskors atau dipulangkan sementara kepada orangtua/walisantri setelah dilakukan komunikasi dengan orangtua/walisantri.
 - k. Dikembalikan kepada orangtua/walisantri setelah dilakukan komunikasi dengan orangtua/walisantri.
4. Jenis pelanggaran ringan dan sedang diputuskan oleh Pengasuh/Musyrif dengan mempertimbangkan masukan dari Asatidzah dan Pengurus.
 5. Jenis hukuman untuk pelanggaran berat diputuskan oleh Asatidzah.
 6. Hukuman yang tidak diindahkan / pelanggaran yang berulang akan ditindaklanjuti dengan hukuman yang lebih berat.

F. ATURAN BERKUNJUNG WALISANTRI

1. Walisantri dianjurkan mengunjungi putra dan putrinya setiap dua pekan sekali.
2. Dianjurkan berkunjung pada hari libur (Jum'at), agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) dan wali santri bertemu dengan tholib mulai jam 07.00 – 17.00.
3. Apabila melebihi batas waktu yang telah ditetapkan maka dipersilahkan untuk dikomunikasikan ke pihak kesartrian.
4. Kunjungan selain hari Jum'at santri hanya diperkenankan bertemu dengan orang tuanya setelah Dhuhur s/d Ashar.
5. Setiap berkunjung wali santri diharapkan mengisi buku kunjungan wali santri di kantor.
6. Walisantri (ketika berkunjung ke ponpes) tidak diperkenankan masuk ke area asrama dan dimohon untuk ikut menjaga ketertiban dan kebersihan dilingkungan ma'had.
7. Wali santri yang berkunjung hendaknya menyempatkan waktu untuk bertemu dengan musyrif kesartrian / wali kelas dalam rangka menanyakan perkembangan putra-putrinya.
8. Walisantri (ketika berkunjung ke ma'had) hendaknya berpakaian yang sopan dan menutup aurat.
9. Walisantri (ketika berkunjung ke ma'had) tidak diperkenankan merokok atau hal-hal sejenisnya yang bertentangan dengan akhlak islami.
10. Ketika berkunjung wali santri tidak diperkenankan memberikan alat-alat elektronik berupa hp, android, tablet, memori, flash disk, laptop dan yang semisalnya.
11. Wali santri tidak diperkenankan memberi uang saku langsung kepada putranya.
12. Wali santri tidak diperkenankan membawa santri keluar dari ponpes. Diizinkan keluar apabila dalam keadaan darurat semisal: periksa ke dokter atau dalam rangka menghilangkan kejenuhan santri saat berada di ponpes.
13. Walisantri jika akan membawa thulab keluar maka harus atas sepengetahuan kesartrian.

Catatan :

- 1. BAGI YANG MELANGGAR PERATURAN DI ATAS AKAN DIBERI SANGSI OLEH PONPES.**
- 2. JIKA ADA PERUBAHAN AKAN DISAMPAIKAN BERIKUTNYA.**